



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI SURAT KETERANGAN ASAL BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas barang di Kabupaten Lombok Timur adalah pembinaan, pengendalian dan pengawasan mutu barang yang akan keluar dari Daerah;
- b. bahwa agar kebutuhan barang dalam Daerah tidak terganggu sebagai akibat dari penjualan barang ke luar daerah dengan volume yang cukup besar maka diperlukan pengaturan yang tepat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur tentang Retribusi Surat Keterangan Asal Barang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3208);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 426, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

12.

**Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
dan
BUPATI LOMBOK TIMUR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA
PERIKANAN PANTAI SECARA
PARTISIPATIF**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

DAFTAR : LAMPIRAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN

NO	JENIS USAHA	TARIF/M ² (Rp)
1	Percetakan	4.000
2	Bengkel Roda Dua	7.500
3	Bengkel Roda Empat	10.000
4	Studio Foto dan Cuci cetak film	5.000
5	Pengumpulan Minyak pelumas bekas	5.000
6	Penyamakan kulit	2.000
7	Laboratorium	5.000
8	Pestisida	5.000
9	Binatu (Laundry dan Dry cleaning)	2.500
10	Penggilingan Padi (Huller)	3.000
11	Penggilingan Kopi/Tepung/Kacang dan sejenisnya	5.000
12	Oven Tembakau/Kopra	5.000
13	Penggilingan Daging	5.000
14	Pembakaran Kapur/Gamping	5.000
15	Pembakaran Bata/Genteng	3.000
16	Pembuatan Beton/Batako	2.000
17	SPBU/PSPD/PSBN	5.000
18	Moulding/pengolahan kayu	3.000
19	Tempat Praktik Bidan	7.500
20	Tempat Praktik Dokter Umum	10.000
21	Klinik Kesehatan	7.500
22	Salon Kecantikan/Pangkas Rambut	7.500

23	Wartel	4.000
24	Billyard	10.000
25	Video Game	5.000
1	2	3
26	Prosesing Batu, Kerikil (Base Camp)	3.000
27	Prosesing Batu Apung	3.000
28	Pertukangan Kayu/ Meubelair	3.000
29	Pertukangan Besi	5.000
30	Took/Pertukangan Emas	8.000
31	Pengolahan Ikan	2.500
32	Took/Gudang Bahan bangunan	7.500
33	Penjemuran Kulit Ikan, Rumput Laut	2.000
34	Areal angkutan, Rent Car	5.000
35	Kandang ternak	3.000
36	Konveksi	5.000
37	Toko Obat/ Apotik	7.500
38	Tempat Pencucian Kendaraan	2.500
39	Gedung Bioskop	6.250
40	Penginapan	2.500
41	Hasil Bumi	1.250
42	Kios/Warung	2.250
43	Pertokoan	5.000
44	Perkantoran	5.000
45	Restoran/Rumah Makan	5.000
46	Perbengkelan Las menggunakan Listrik Karbit saja	2.500
47	Perbengkelan Las menggunakan Listrik dan Karbit	3.750
48	Reparasi TV/Radio/Kulkas/ Alat Elektronik	1.500
49	Reparasi Arloji	1.250
50	Jahit Menjahit	1.500

51	Pembuatan Garam	750
52	Bengkel Kendaraan Tidak Bermotor	1.500
53	Perusahaan Roti/Kue	1.500
1	2	3
54	Pembuatan Tahu/Tempe dan sejenisnya	1.500
55	Penyetruman Accu	1.500
56	Pembuatan Minyak Goreng	1.500
57	Tukang Sepatu	2.250
58	Perajangan Tembakau	2.500
59	Photo Copy	2.500
60	Tempat Praktik Dokter Spesialis	7.500
61	Tempat Pengobatan Tradisional Tabib Sinse dll	3.750
62	Tempat Pembuatan Kendaraan Tidak Bermotor	5.000
63	Usaha Ekspedisi	2.500
64	Usaha Jagal	5.000
65	Usaha Peternakan Ayam, Itik dan sejenisnya	2.500
66	Pengecatan Mobil	2.500
67	Perbaikan Jok Kendaraan	100
68	Pengetikan/Penjilidan Skripsi dan sejenisnya	1.500
69	Kursus-kursus	2.500
70	Penyaluran Tenaga Kerja	1.500
71	Grabah	1.250
72	Rental VCD/DVD	2.500
73	Perikanan Darat, Tambak	5.000
74	Sanggar, Kesenian dan Olah Raga	750
75	Meublair	1.500
76	Agro Holtikultura	3.000
77	Agro Industri	500

78	Agro Wisata	200
79	Kolam Ikan Air Tawar	1.000
80	Kolam Renang	2.500
1	2	3
81	Budidaya Mutiara	2.500
82	Vulkanisir Ban	2.500
83	Stasiun Radio Swasta	5.000
84	Antena Telepon seluler dan sejenisnya	10.000
85	CV dan sejenisnya	2.500
86	Pabrik Es	1.000
87	Air Mineral	1.000
88	TV Kabel	25.000
89	Titik Mangkal RMU Keliling	2.500
90	Perumahan/Pemukiman	500
91	Pengelolaan minyak tanah	5.000
92	Show room	7.500
93	Stasiun Radio/TV	5.000
94	Penangkaran Benih/bibit	1.000
95	Pengumpulan barang bekas/besi tua	5.000

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Cap. ttd

H.MOH.ALI BIN DACHLAN